



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ARIFIN bin ANANG HURNI;**
2. Tempat lahir : Anjir Serapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 2 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, atau Barak Sakaraden Divisi I Sungai Terusan Estate Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Pbu



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RENDI PURNOMO bin ZAINUDIN;**
2. Tempat lahir : Kotawaringin Hulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 2 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Beji Rt. 04 Kelurahan Kotawaringin Hilir,
Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **JEFRI SUKISNO bin SUHARYADI;**
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 19 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngentak Rt. 03 Rw. 03 Desa Tunggal-
Roso, Kecamatan Prebun, Kabupaten
Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Maret 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **IMRAN** alias **IYONG bin SAHNAN**;
2. Tempat lahir : Bajur (Prov. Nusa Tenggara Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 12 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Bajur Desa Bujak, Kecamatan Batu - Klian, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau Sakaraden Divisi I Sungai Terusan Estate, Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Maret 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 160/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 6 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 6 Juni 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ARIFIN Bin ANANG HURNI bersama dengan Terdakwa II JEFRI SUKISNO Bin SUHARYADI, Terdakwa III RENDI PURNOMO Bin ZAINUDIN dan Terdakwa IV IMRAN Alias IYONG Bin SAHNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa I ARIFIN Bin ANANG HURNI bersama dengan Terdakwa II JEFRI SUKISNO Bin SUHARYADI, Terdakwa III RENDI PURNOMO Bin ZAINUDIN dan Terdakwa IV IMRAN Alias IYONG Bin SAHNAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit ranmor roda empat Merk Daihatsu Grand Max 1,5 warna Hitam Nomor Polisi KH 8253GP beserta STNK atas nama SIRAN dikembalikan kepada pemiliknya atas nama saksi SIRAN;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam tanpa ada plat nomor Polisi. Dikembalikan kepada terdakwa II atas nama JEFRI;
 - Buah Kelapa Sawit sebanyak 125 (Seratus dua puluh lima) Janjang atau dengan berat 1.890 (Seribu delapan ratus Sembilan puluh) Kg dikembalikan kepada PT.BGA;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor dengan merk Hoinda Supra 125 R warna Hitam Merah nomor Polisi KH 2070GT dikembalikan kepada Terdakwa II atas nama RENDI;
 - 2 (Dua) buah tojok yang terbuat dari besi.;
 - 1 (satu) buah Dodos yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari Kayu ;
 - 1 (satu) buah angkong warna merah;
 - 1 (Satu) buah Gancu yang terbuat dari besi dan gagangnya dililit dengan karet ban warna Hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali akan perbuatannya;
2. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I ARIFIN Bin ANANG HURNI bersama dengan Terdakwa II JEFRI SUKISNO Bin SUHARYADI, Terdakwa III RENDI PURNOMO Bin ZAINUDIN dan Terdakwa IV IMRAN Alias IYONG Bin SAHNAN pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 skj 07.45 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kebun PT.Bumitama Gunajaya Abadi Blok E47 Divisi I STRE Kel. Kotawaringin Hilir Kecamatan Kolam Kab Kobar Prop Kalteng, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Pangkalan Bun telah mengambil 126 (seratus dua puluh lima) janjang dengan berat 1890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) kg Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni milik PT. BGA (Bumitama Gunajaya Abadi) atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain dengan nilai keseluruhan seharga Rp.6.615.000,- (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 skj 07.45 wib, terdakwa I ARIFIN Bin ANANG HURNI yang sudah mempunyai niat jahat untuk mengambil Tandan Buah Segar Kelapa Sawit mengajak Terdakwa II JEFRI SUKISNO Bin SUHARYADI, Terdakwa III RENDI PURNOMO Bin ZAINUDIN dan Terdakwa IV IMRAN Alias IYONG Bin SAHNAN untuk mengambil Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kebun PT.Bumitama Gunajaya Abadi Blok E47 Divisi I STRE Kel. Kotawaringin Hilir Kecamatan Kolam Kab Kobar Prop Kalteng, atas ide dari Terdakwa I lalu Terdakwa II,III dan IV sepakat dan setuju, kemudian para Terdakwa berangkat ke tempat yang telah direncanakan tersebut dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan alat- alat yang diperlukan yakni gancu, angkong, dodos dan tojok, setelah sampai ketempat yang dimaksud terjadilah pembagian tugas diantara para Terdakwa yakni: Terdakwa I memastikan keadaan aman selama para Terdakwa sedang panen sedangkan Terdakwa II, III dan IV melakukan pemanenan sawit, selanjutnya setelah dirasa aman Terdakwa II,III dan IV tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni. PT. BGA yang diwakili oleh langsung mengambil 126 (seratus dua puluh lima) janjang Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dengan menggunakan gancu, angkong, dodos dan tojok yang telah disiapkan lalu dikumpulkan dan dipindahkan dengan menggunakan angkong, setelah terkumpul dan dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa I meminta saksi SIRAN untuk mengangkut 126 (seratus dua puluh lima) janjang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 1890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) kg Tandan Buah Segar Kelapa Sawit seharga seharga Rp.6.615.000,- (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah) yang telah diambil untuk dijual ke Tengkulak belum sampai dijual perbuatan para Terdakwa diketahui oleh pihak keamanan. Akhirnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kobar;

Perbuatan terdakwa I ARIFIN Bin ANANG HURNI bersama dengan Terdakwa II JEFRI SUKISNO Bin SUHARYADI, Terdakwa III RENDI PURNOMO Bin ZAINUDIN dan Terdakwa IV IMRAN Alias IYONG Bin SAHNAN sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I ARIFIN Bin ANANG HURNI bersama dengan Terdakwa II JEFRI SUKISNO Bin SUHARYADI, Terdakwa III RENDI PURNOMO Bin ZAINUDIN dan Terdakwa IV IMRAN Alias IYONG Bin SAHNAN pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 skj 07.45 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kebun PT.Bumitama Gunajaya Abadi Blok E47 Divisi I STRE Kel. Kotawaringin Hilir Kecamatan Kolam Kab Kobar Prop Kalteng, yang melakukan atau yang turut serta dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan dilakukan para Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I ARIFIN Bin ANANG HURNI merupakan Karyawan PT.BGA bersama dengan Terdakwa II JEFRI SUKISNO Bin SUHARYADI yang merupakan karyawan Panen PT.BGA, Terdakwa III RENDI PURNOMO Bin ZAINUDIN yang merupakan Mandor Panen PT.BGA dan Terdakwa IV IMRAN Alias IYONG Bin SAHNAN yang merupakan karyawan Bongkar Muat PT.BGA dan para Terdakwa telah melakukan hal sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 skj 07.45 wib, terdakwa I ARIFIN Bin ANANG HURNI yang sudah mempunyai niat jahat untuk mengambil Tandan Buah Segar Kelapa Sawit mengajak Terdakwa II JEFRI SUKISNO Bin SUHARYADI, Terdakwa III RENDI PURNOMO Bin ZAINUDIN dan Terdakwa IV IMRAN Alias IYONG Bin SAHNAN untuk mengambil Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kebun PT.Bumitama Gunajaya Abadi Blok E47 Divisi I STRE Kel. Kotawaringin Hilir Kecamatan Kolam Kab Kobar Prop Kalteng, atas ide dari Terdakwa I lalu Terdakwa II, III dan IV sepakat dan setuju, kemudian para Terdakwa berangkat ke tempat yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah direncanakan tersebut dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan alat- alat yang diperlukan yakni gancu, angkong, dodos dan tojok , setelah sampai ketempat yang dimaksud terjadilah pembagian tugas diantara para Terdakwa yakni: Terdakwa I memastikan keadaan aman selama para Terdakwa sedang panen sedangkan Terdakwa II, III dan IV melakukan pemanenan sawit , selanjutnya setelah dirasa aman Terdakwa II,III dan IV tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni. PT. BGA yang diwakili oleh langsung mengambil 126 (seratus dua puluh lima) janjang Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dengan menggunakan gancu, angkong, dodos dan tojok yang telah disiapkan lalu dikumpulkan dan dipindahkan dengan menggunakan angkong , setelah terkumpul dan dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa I meminta saksi SIRAN untuk mengangkut 126 (seratus dua puluh lima) janjang dengan berat 1890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) kg Tandan Buah Segar Kelapa Sawit seharga seharga Rp.6.615.000,- (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah) yang telah diambil untuk dijual ke Tengkulak belum sampai dijual perbuatan para Terdakwa diketahui oleh pihak keamanan . Akhirnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kobar . bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 tersebut bukan termasuk tugas dan kewenangannya yang diberikan oleh Perusahaan;

Perbuatan terdakwa I ARIFIN Bin ANANG HURNI bersama dengan Terdakwa II JEFRI SUKISNO Bin SUHARYADI, Terdakwa III RENDI PURNOMO bin ZAINUDIN dan Terdakwa IV IMRAN Alias IYONG Bin SAHNAN sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUSTHOFA bin JAIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Kebun PT. Bumitama Gunajaya Abadi Blok E47 Divisi 1 Estate STRE Kel Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat ada peristiwa pengambilan buah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang dilakukan Para Terdakwa dan saudara SIRAN sebanyak 125 janjang berat 1.890 kg;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara menggunakan dodos untuk menjatuhkan buah lalu dikumpulkan dalam satu tempat dengan menggunakan angkong lalu dinaikkan di pick up;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah tidak meminta izin dari pihak PT. Bumitama Gunajaya Abad (PT. BGA) selaku pemilik;
- Bahwa Para Terdakwa adalah karyawan PT. BGA;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh anggota saksi yang sedang melaksanakan patroli dan menemukan tumpukan buah kelapa sawit yang mana pada saat itu saksi langsung menuju lokasi dan melakukan pengintaian dengan anggota saksi yang kemudian tidak berapa lama para para terdakwa datang dengan menggunakan pick up dan memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam pick up sehingga kemuian saksi memerintahkan anggota saksi untuk mengamankan mereka semua setelah saksi membawa mereka semua ke kantor untuk diproses dan kemudian dilaporkan ke kantor pihak kepolisian;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan PT. BGA tersebut sebesar Rp. 6.615.000,- (Enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YOSEF ANTONI DAVINTO anak dari DAENG FATA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Kebun PT. Bumitama Gunajaya Abadi Blok E47 Divisi 1 Estate STRE Kel Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat ada peristiwa pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan Para Terdakwa dan saudara SIRAN sebanyak 125 janjang berat 1.890 kg;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara menggunakan dodos untuk menjatuhkan buah lalu dikumpulkan dalam satu tempat dengan menggunakan angkong lalu dinaikkan di pick up;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah tidak meminta izin dari pihak PT. Bumitama Gunajaya Abad (PT. BGA) selaku pemilik;
- Bahwa Para Terdakwa adalah karyawan PT. BGA;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di PT BGA dan pada saat itu Saksi sedang melaksanakan patrol di Blok E 47 estet STRE divisi 1 bersama rekan saksi yang bernama RUDI dan MAHYUDI menggunakan unit mobil patrol milik PT.BGA dan melihat ada bekas panen di Blok E 47 estet STRE divisi 1 padahal pada hari itu tidak jadwal pemanenan dari perusahaan. Kemudian kami merasa curiga sehingga saudara MAHYUDI menghubungi atasan memberitahukan bahwa ada kecurian tentang ada yang memanen buah.;
- Bahwa pada saat itu kami mencoba menelusuri di sekitar Blok E 47 estet STRE divisi 1 dan kami menemukan ada 2 tumpukan buah kelapa sawit yang jaraknya sekitar 1 meter, kemudian pada saat itu kami di perintahkan untuk melakukan pengintai di sekitar Blok E 47 estet STRE divisi 1, dan sekitar pukul 17.00 wib kami melihat ada 1 unit mobil picup warna hitam dengan nopol KH 8253 GP masuk ke Blok E 47 estet STRE divisi 1 menuju ke tumpukan buah yang kami temukan sebelumnya, pada saat itu saksi melihat ada 4 orang yang sedang memuat buah kelapa sawit tersebut dan kemudian saksi dengan teman saksi mendatangi mereka dan menanyakan kenapa buah tersebut ada disini dan pada saat itu mereka menjawab buah tersebut mau di bawa ke divisi karena buah tersebut sisa panen yang hari sabtu tidak selesai, dan pada saat itu saksi dan teman-teman saksi membawa mereka ke pos 1 metro manggu, setelah sesampainya di pos tersebut kami menyerahkan mereka ke atasan saudara MUSTOFA sebagai chif security untuk di mintai keterangan;
- Bahwa saat ditemukan, Para Terdakwa membawa 2 buah tojok, 1 unit pick up dan buah kelapa sawit yang mana sudah di muat ke dalam bak pick up;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan PT. BGA tersebut sebesar Rp. 6.615.000,- (Enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi SIRAN bin SATRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengambilan buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 pukul 17.00 Wib di Blok E47 Divisi I Estate STRE Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat milik adalah PT. BGA, oleh Para Terdakwa sebanyak 125 janjang berat 1.890 kg dengan menggunakan alat 1 (Satu) buah dodos, 1 (satu) buah angkong, 2 (Dua) buah Tojok, dan sarana yang di pergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit adalah 1(satu buah ranmor roda 4 merk DAIHATSU Grand Max warna Hitam No Pol : KH 8253 GP;
- Bahwa semua peralatan termasuk mobil milik Saksi;
- Bahwa Saksi membantu namun tidak mengetahui jika buah kelapa sawit akan dijual;
- Bahwa peran Saksi menyediakan alat berupa 2 buah tojok uang digunakan saudara IMRAN untuk memuat buah kelapa sawit ke atas ranmor roda 4 merk DAIHATSU Grand Max warna Hitam No Pol : KH 8253 GP, serta Saksi yang mengendarai ranmor roda 4 merk DAIHATSU Grand Max warna hitam No. Pol.: KH 8253 GP milik Saksi tersebut untuk mengangkut buah kelapa sawit yang dimaksud namun saksi tidak mengetahui bahwa buah yang saksi angkut tersebut akan dijual. Terdakwa IMRAN adalah memuat atau memindahkan buah kelapa sawit keatas mobil ranmor roda 4 merk DAIHATSU Grand Max warna Hitam No Pol : KH 8253 GP. Terdakwa RENDI adalah orang yang mengangkut buah sawit dari dalam kebun ke pinggir jalan Blok dengan menggunakan alat berupa Angkong dan orang yang menyuruh Sdr IMRAN untuk memuat buah kelapa sawit kedalam mobil Pick Up. Terdakwa ARIFIN adalah orang yang menyuruh Saksi untuk mengangkut buah Kelapa sawit yang dimaksud. Terdakwa JEFRI adalah orang yang memanen buah kelapa sawit di Blok E 47 PT BGA dengan menggunakan 1 buah Dodos;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengangkut buah kelapa sawit yang dimaksud adalah Sdr ARIFIN;
- Bahwa yang punya ide adalah terdakwa Arifin;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil buah kelapa sawit untuk membantu sesama teman;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I telah diamankan karena mengambil buah kelapa sawit dan menyuruh teman-teman Terdakwa untuk mengambil buah Kelapa sawit, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 Wib di Blok E47 Divisi 1 Estate Stre (sungai Terusan Estate) Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT. BUMITAMA GUNAJAYA ABADI (BGA) dan Terdakwa I bekerja sejak Tahun 2012 menjabat sebagai Mandor 1 Divisi 1 Estate Stre (sungai terusan estate), dan tugas serta tanggung jawab terdakwa selaku mandor 1 yaitu menjalankan Perintah Asisten Kebun Divisi 1, Memastikan kegiatan Panen, Perawatan, Buah kelapa Sawit berjalan dengan baik;
- Bahwa Terdakwa I menyampaikan dan menyuruh kepada terdakwa RENDI dan kemudian terdakwa II mencari seorang untuk melakukan pemanen dan pemuat buah kelapa sawit yakni Terdakwa III, dan Terdakwa IV. Dan setelah Terdakwa I selesai menyampaikan perintah untuk mengambil buah kelapa sawit di blok e47 terdakwa II langsung pergi untuk mencari Pemanen dan Pemuat Buah Kelapa Sawit;
- Bahwa Terdakwa I ada muncul ide tersebut karena Karyawan PT. BGA yang bertugas panen di Divisi 1 pada kecapekan semua sehingga inisiatif dari Asisten kebun dan Terdakwa untuk membatalkan kegiatan panen di Blok E47 tersebut;
- Bahwa Terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV melakukan pemanenan buah kelapa Sawit, setelah selesai melakukan pemanenan buah tersebut di susun di pinggir jalan Blok E47 dan kemudian terdakwa datang untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan yang di lakukan mereka dalam situasi aman, setelah itu terdakwa Kembali ke Barak di ikuti oleh terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV mereka juga kembali ke Barak

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

divisi 1 kemudian pada pukul 17.00 Wib terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV berangkat lagi menuju BLOK E47 tempat penumpukan Buah kelapa sawit yang telah di tumpuk / susun di blok E47 tersebut setelah itu terdakwa I menelpon saksi SIRAN untuk mengangkut buah kelapa sawit di Blok E 47 setelah saksi SIRAN sampai di BLOK E47, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV memuat buah kelapa sawit tersebut ke atas bak mobil pickup namun saat setengah pemuatan buah kelapa sawit terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV diketahui / di pergoki dari Pihak security PT.BGA dan dibawa ke Pos Security PT.BGA kemudian terdakwa di jemput oleh pihak PT.BGA pada saat terdakwa di barak dan dibawa ke Pos Security PT.BGA;

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa sebagai berikut: Terdakwa I selaku yang mengawasi panen, dan memiliki ide serta menyuruh untuk panen. Terdakwa II (Mandor Panen PT.BGA) : Yang mencari pemanen dan pemuat serta turut melakukan pemanenan. Terdakwa III (Karyawan Panen PT.BGA) : Melakukan pemanenan dan pemuatan Buah Kelapa sawit. Terdakwa IV (Karyawan Bongkar Muat PT.BGA): Melakukan pemanenan dan pemuatan Buah Kelapa sawit. Saudara SIRAN (Masyarakat Kec. Kolam): pemilik Pick-up dan supir Pickup yang mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa buah sawit rencana dijual kepada saksi SIRAN;
- Kalau sudah aman dan tidak ketahuan oleh pihak perusahaan buah tersebut akan terdakwa jual kepada sdr.SIRAN dan belum sempat dijual dikarenakan terlebih dahulu ketahuan pihak perusahaan pada saat melakukan pemuatan buah kelapa sawit di blok E47;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa izin pemiliknya PT. BGA;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (PT. BGA) sejak tahun 2019 dan jabatan terdakwa sekarang ini sebagai Mandor panen Divisi 1 STRE PT. Bumitama Gunajaya Abadi Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Mandor Divisi 1 STRE PT. Bumitama Gunajaya Abadi (PT. BGA) tersebut adalah mengatur Karyawan panen dan memastikan Blok yang dipanen pada hari itu tuntas;
- Bahwa peran Terdakwa II pada saat itu adalah merencanakan pencurian bersama dengan Terdakwa I dan memasukan TBS Kelapa Sawit yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dipanen oleh terdakwa III kedalam angkong dengan menggunakan ganco, peranan terdakwa III pada saat itu adalah memanen TBS Kelapa sawit dari Pokoknya dengan menggunakan Dodos, Peranan terdakwa IV adalah mendorong angkong yang bermuatan TBS Kelapa Sawit ketempat penumpukan sedangkan peranan terdakwa I adalah merencanakan pencurian bersama sama dengan terangka dan mengawasi situasi serta mencari sarana pengangkut TBS yang sudah dipanen;

- Bahwa buah kelapa sawit belum sempat dijual;
- Bahwa sarana yang kami gunakan pada saat terdakwa dan teman teman terdakwa mendatangi lokasi panen buah TBS yang ada di Kebun PT. Bumitama Gunajaya Abadi Blok E47 Divisi 1 STRE adalah 1 unit sepeda motor Supra X 125 milik terangka dan 1 unit sepeda motor Suzuki Titan milik Terdakwa III;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (PT. BGA) sejak tahun 2019 dan jabatan terdakwa sekarang ini sebagai pemanen buah kelapa sawit;
- Bahwa peran Terdakwa III adalah memanen TBS Kelapa sawit dari Pokoknya dengan menggunakan Dodos atas perintah Terdakwa II dan Terdakwa I. Peranan terdakwa IV adalah mendorong angkong yang bermuatan TBS Kelapa Sawit ketempat penumpukan sedangkan peranan Terdakwa I adalah merencanakan pencurian bersama sama dengan terangka dan mengawasi situasi serta mencari sarana pengangkut TBS yang sudah dipanen;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa IV bekerja di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (PT. BGA) sejak tahun 2019 dan jabatan terdakwa sekarang ini sebagai pemanen buah kelapa sawit;
- Bahwa peran Terdakwa IV adalah menangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen dengan angkong;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit ranmor roda empat Merk Daihatsu Grand Max 1,5 warna Hitam Nomor Polisi KH 8253GP beserta STNK atas nama SIRAN dikembalikan kepada pemiliknya atas nama saksi SIRAN;
2. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam tanpa ada plat nomor Polisi. Dikembalikan kepada terdakwa II atas nama JEFRI;
3. Buah Kelapa Sawit sebanyak 125 (Seratus dua puluh lima) Janjang atau dengan berat 1.890 (Seribu delapan ratus Sembilan puluh) Kg dikembalikan kepada PT.BGA;
4. 1 (satu) Unit sepeda motor dengan merk Hoinda Supra 125 R warna Hitam Merah nomor Polisi KH 2070GT dikembalikan kepada Terdakwa II atas nama RENDI;
5. 2 (Dua) buah tojok yang terbuat dari besi.;
6. 1 (satu) buah Dodos yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari Kayu ;
7. 1 (satu) buah angkong warna merah;
8. 1 (Satu) buah gancu yang terbuat dari besi dan gagangnya dililit dengan karet ban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 jam 17.00 WIB di Kebun PT. Bumitama Gunajaya Abadi (PT. BGA) Blok E47 Divisi 1 Estate STRE Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu saksi YOSEF ANTONI DAVINTO anak dari DAENG FATA sedang melaksanakan patroli di Blok E 47 estet STRE divisi 1 bersama rekan saksi yang bernama RUDI dan MAHYUDI menggunakan unit mobil patrol milik PT.BGA, melihat ada bekas panen di Blok E 47 estet STRE divisi 1 padahal pada hari itu tidak jadwal pemanenan dari perusahaan. Kemudian kami merasa curiga sehingga saudara MAHYUDI menghubungi atasan yakni saksi MUSTHOFA bin JAIS memberitahukan bahwa ada kecurian tentang ada yang memanen buah.;
- Bahwa pada saat itu kami mencoba menelusuri di sekitar Blok E 47 estet STRE divisi 1 dan kami menemukan ada 2 tumpukan buah kelapa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit yang jaraknya sekitar 1 meter, kemudian pada saat itu kami di perintahkan untuk melakukan pengintai di sekitar Blok E 47 estet STRE divisi 1, dan sekitar pukul 17.00 wib kami melihat ada 1 unit mobil picup warna hitam dengan nopol KH 8253 GP masuk ke Blok E 47 estet STRE divisi 1 menuju ke tumpukan buah yang kami temukan sebelumnya, pada saat itu saksi melihat ada 4 orang yakni Para Terdakwa dan saksi SIRAN bin SATRA yang sedang memuat buah kelapa sawit tersebut dan kemudian Saksi dengan teman Saksi mendatangi mereka dan menanyakan kenapa buah buah tersebut ada disini dan pada saat itu mereka menjawab buah tersebut mau dibawa ke divisi karena buah tersebut sisa panen yang hari sabtu tidak selesai. Selanjutnya Para Terdakwa diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat ditemukan, Para Terdakwa membawa 2 buah tojok, 1 unit pick up dan buah kelapa sawit yang mana sudah di muat ke dalam bak pick up;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil berjumlah 125 janjang berat 1.890 kg;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya atas pengambilan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan PT. BGA tersebut sebesar Rp. 6.615.000,- (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang-orang yang setelah diperiksa identitas dalam surat dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan berdasarkan pengakuan orang-orang itu sendiri, membenarkan identitas dari orang-orang tersebut bernama ARIFIN bin ANANG HURNI, RENDI PURNOMO, JEFRI SUKISNO bin SUHARYADI, dan IMRAN alias IYONG bin SAHNAN masing-masing sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat orang-orang tersebut dapat berkomunikasi baik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketidaknormalan sebagaimana keterangan medis. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan ARIFIN bin ANANG HURNI, RENDI PURNOMO, JEFRI SUKISNO bin SUHARYADI, dan IMRAN alias IYONG bin SAHNAN adalah orang-orang perseorangan yang berakal sehat sesuai dengan pengertian barangsiapa sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Depdiknas 2008 adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Online adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 jam 17.00 WIB di Kebun PT. Bumitama Gunajaya Abadi (PT. BGA) Blok E47 Divisi 1 Estate STRE Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu saksi YOSEF ANTONI DAVINTO anak dari DAENG FATA sedang melaksanakan patroli di Blok E 47 estet STRE divisi 1 bersama rekan saksi yang bernama RUDI dan MAHYUDI menggunakan unit mobil patrol milik PT.BGA, melihat ada bekas panen di Blok E 47 estet STRE divisi 1 padahal pada hari itu tidak jadwal pemanenan dari perusahaan. Kemudian kami merasa curiga sehingga saudara MAHYUDI menghubungi atasan yakni saksi MUSTHOFA bin JAIS memberitahukan bahwa ada kecurian tentang ada yang memanen buah. Pada saat itu kami mencoba menelusuri di sekitar Blok E 47 estet STRE divisi 1 dan kami menemukan ada 2 tumpukan buah kelapa sawit yang jaraknya sekitar 1 meter, kemudian pada saat itu kami di perintahkan untuk melakukan pengintai di sekitar Blok E 47 estet STRE divisi 1, dan sekitar pukul 17.00 wib kami melihat ada 1 unit mobil picup warna hitam dengan nopol KH 8253 GP masuk ke Blok E 47 estet STRE divisi 1 menuju ke tumpukan buah yang kami temukan sebelumnya, pada saat itu saksi melihat ada 4 orang yakni Para Terdakwa dan saksi SIRAN bin SATRA yang sedang memuat buah kelapa sawit tersebut dan kemudian Saksi dengan teman Saksi mendatangi mereka dan menanyakan kenapa buah buah tersebut ada disini dan pada saat itu mereka menjawab buah tersebut mau dibawa ke divisi karena buah tersebut sisa panen yang hari sabtu tidak selesai. Selanjutnya Para Terdakwa diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat ditemukan, Para Terdakwa membawa 2 buah tojok, 1 unit pick up dan buah kelapa sawit yang mana sudah di muat ke dalam bak pick up. Buah kelapa sawit yang diambil berjumlah 125 janjang berat 1.890 kg. Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya atas pengambilan buah kelapa sawit tersebut. Kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan PT. BGA tersebut sebesar Rp. 6.615.000,- (Enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 jam 17.00 WIB di Kebun PT. Bumitama Gunajaya Abadi (PT. BGA) Blok E47 Divisi 1 Estate STRE Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah memegang dan membawa buah kelapa sawit sebanyak 125 janjang dengan berat 1890 kg;



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah mengambil barang yang keseluruhan adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki -menurut KBBI versi daring- adalah (1) mempunyai atau (2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 tidak hanya melanggar aturan hukum positif, akan tetapi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H.. Hal 143);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 jam 17.00 WIB di Kebun PT. Bumitama Gunajaya Abadi (PT. BGA) Blok E47 Divisi 1 Estate STRE Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil barang-barang yang menjadi milik dari PT. BGA adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum positif serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat karena jelas hukum yang mengatur pelarangan mengambil barang orang lain dan dasar norma yang mengatur mengambil barang orang lain tanpa izin adalah perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan peristiwa pengambilan barang yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 jam 17.00 WIB di Kebun PT. Bumitama Gunajaya Abadi (PT. BGA) Blok E47 Divisi 1 Estate STRE Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil barang-barang yang menjadi milik dari PT. BGA, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui peristiwa pengambilan barang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 jam 17.00 WIB di Kebun PT. Bumitama Gunajaya Abadi (PT. BGA) Blok E47 Divisi 1 Estate STRE Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil barang-barang yang menjadi milik dari PT. BGA, dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis hakim berkesimpulan peristiwa pengambilan barang pada hari pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 jam 17.00 WIB di Kebun PT. Bumitama Gunajaya Abadi (PT. BGA) Blok E47 Divisi 1 Estate STRE Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil barang-barang yang menjadi milik dari PT. BGA, dilakukan lebih dari 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah Dodos yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari Kayu, 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi dan gagangnya dililit dengan karet ban warna hitam merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap status barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit ranmor roda empat Merk Daihatsu Grand Max 1,5 warna Hitam Nomor Polisi KH 8253GP beserta STNK, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam tanpa ada plat nomor Polisi, dan 1 (satu) Unit sepeda motor dengan merk Hoinda Supra 125 R warna Hitam Merah nomor Polisi KH 2070GT, adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi jika diperbandingkan antara hasil pengambilan buah kelapa sawit dengan barang bukti tentunya sangat tidak berkeadilan jika disita untuk negara, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak. Terhadap barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) janjang atau dengan berat 1.890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) oleh karena merupakan milik dari PT. BGA maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. BGA melalui saksi MUSTHOFA bin JAIS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa adalah pekerja di PT. BGA;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I ARIFIN bin ANANG HURNI, terdakwa II RENDI PURNOMO, terdakwa III JEFRI SUKISNO bin SUHARYADI, dan terdakwa IV IMRAN alias IYONG bin SAHNAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit ranmor roda empat Merk Daihatsu Grand Max 1,5 warna Hitam Nomor Polisi KH 8253GP beserta STNK atas nama SIRAN; Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama saksi SIRAN bin SATRA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam tanpa ada plat nomor Polisi; Dikembalikan kepada yang berhak atas nama JEFRI SUKISNO bin SUHARYADI;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor dengan merk Honda Supra 125 R warna Hitam Merah nomor Polisi KH 2070 GT; Dikembalikan kepada yang berhak yakni RENDI PURNOMO bin ZAINUDIN;
 - Buah Kelapa Sawit sebanyak 125 (Seratus dua puluh lima) Janjang atau dengan berat 1.890 (Seribu delapan ratus Sembilan puluh) Kg; Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT.BGA melalui MUSTHOFA bin JAIS;
 - 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah angkong warna merah;
- 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi dan gagangnya dililit dengan karet ban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, oleh kami, I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, HERU KARYONO, S.H., dan ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh WIDYA NUGRAHENY, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Pbu